

PEDOMAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN STANDAR USAHA  
HOTEL BERBASIS RISIKO



DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

## KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha hotel berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi
2. Usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata** setelah beroperasi.

Selanjutnya berdasarkan amanah dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kapala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usahapariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah standar usaha hotel.

Pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali berkunjung ke hotel tersebut dan kunjungan tamu terus meningkat yang dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha hotel memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk memastikan penerapan standar usaha hotel berbasis risiko dilaksanakan sesuai dengan persyaratan/kriteria yang ditetapkan, perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha hotel sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha hotel berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel,

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau tools dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha hotel, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, September 2022

  
HENKY MANURUNG  
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Dasar hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sasaran Pengguna Pedoman .....	4
E. Lingkup/jenis pengawasan.....	5
F. Pengertian Umum.....	5
<b>BAB II</b>	
<b>TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA HOTEL BERBASIS RISIKO</b> .....	7
A. Tujuan Pengawasan.....	7
B. Jenis Pengawasan .....	7
C. Objek Pengawasan.....	11
D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan .....	12
E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan.....	12
F. Waktu Pengawasan.....	19
G. Hak Akses Sistem OSS .....	20
H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha .....	21
I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan StandarUsaha Hotel Berbasis Risiko.....	22
<b>BAB III</b>	
<b>KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN</b> .....	24
A. Penilaian kesesuaian standar usaha hotel berisiko menengah rendah yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/daftar periksa kesesuaian) dan data dukung sebagai bukti (evidence) .....	24
B. Penilaian kesesuaian standar usaha hotel berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur, dankriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian, kolom kesesuaian (CK/daftar periksa kesesuaian) dan data dukung sebagai bukti (evidence) .....	28
C. Penilaian kesesuaian standar usaha hotel berisiko tinggi yang meliputi unsur, kriteria dan indikator penilaian Standar Usaha, kolom kesesuaian (CK/daftar periksa kesesuaian) dan data dukung sebagai bukti (evidence).....	34
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	41
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	42
LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO.....	42
LAMPIRAN II GLOSARIUM .....	45
LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN .....	47
LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN .....	48
LAMPIRAN V FORMAT KUESIONER.....	50
LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana dari penetapan perizinan berusaha berbasis risiko telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140-143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang usaha), risiko menengahrendah (19 bidang usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang usaha), dan risiko tinggi (7 bidang usaha). Standar kegiatan usaha untuk keempat kategori usaha pariwisata berbasis risiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata.

Pelaksanaan standar usaha hotel adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha berbasis risiko sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan standar usaha berbasis risiko pada usaha hotel untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku

## B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis.

## C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko disusun untuk menjamin pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha hotel sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah mewujudkan standardisasi, tersedianya acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel.

## D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/lembaga terkait;
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan pemerintah daerah provinsi;

4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
5. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB);

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berbasis Risiko meliputi:

1. Pendahuluan
2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;
4. Tim Pengawasan.

#### F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
7. Usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/ atau fasilitas lainnya.

8. Usaha Hotel Berbasis Risiko adalah usaha hotel yang meliputi usaha berbasis risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi yang dikelompokkan berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K3L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L.
9. Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan/atau klasifikasi usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel.
10. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel berisiko menengah tinggi dan tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel melalui audit pemenuhan standar usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi.
11. Sertifikat Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Tinggi dan Berisiko Tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan LSU Bidang Pariwisata kepada usaha hotel berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi yang telah memenuhi standar usaha hotel, berlaku selama pengusaha hotel menjalankan kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi Usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II  
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN  
STANDAR USAHA HOTEL BERBASIS RISIKO

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha hotel berbasis risiko oleh pelaku usaha hotel;
2. Mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hotel; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha hotel berbasis risiko melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha hotel dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha Hotel:

- 1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha Hotel dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha Hotel kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik;
- 2) Laporan Pelaku Usaha Hotel memuat kepatuhan terhadap:
  - a) Pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko; dan/ atau
  - b) Kepemilikan sertifikat standar usaha hotel berbasis risiko;
- 3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha hotel mempunyai tugas:
  - a) Melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan oleh pelaku usaha hotel;

- b) Menyusun laporan hasil revidi;
  - c) Menyampaikan rekomendasi;
- 4) Laporan pelaku usaha hotel disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (keempat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data;
  - 5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoordinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.

b. Inspeksi Lapangan

- 1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara virtual;
- 2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.;
- 3) Inspeksi lapangan meliputi:
  - a) Pemeriksaan administratif dan/ atau fisik atas pemenuhan standar usaha hotel berbasis risiko;
  - b) Pengujian; dan/atau
  - c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan;
- 4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan;
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:

- a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan;
  - b) Menyampaikan surat tugas kepada kepada Pelaku Usaha Hotel yang akan dikunjungi;
  - c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha Hotel;
  - d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan;
  - e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun secara manual:
    - Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
    - Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara;
  - f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha Hotel;
- 6) Dalam melakukan inspeksi/ pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:
- a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
  - c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
  - d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
  - e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

**Pengawasan rutin tidak dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan survailan oleh LSUP.**

Laporan survailan yang diterbitkan LSUP dapat menjadi pertimbangan oleh instansi pemerintah sesuai kewenangannya dalam melakukan pengawasan.

## 2. Pengawasan Insidental

- 1) Pengawasan insidental merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.
- 2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
  - a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait pelaksanaan standar usaha hotel, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu yang jelas dan dilengkapi dengan nama, alamat pelapor, dan nomor telepon;
  - b) Adanya indikasi pelaku usaha hotel melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha hotel berbasis risiko yang diputuskan oleh pimpinan instansi dan pimpinan asosiasi usaha terkait.
- 3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/ laporan terkait pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko.
- 4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:
  - a) Inspeksi lapangan langsung; atau
  - b) Secara virtual.
- 5) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/ atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan.
- 6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
- 7) Pengawasan insidental dilaksanakan melibatkan instansi terkait dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

### C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko dilakukan terhadap:

1. Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah;
2. Usaha Hotel Berisiko Menengah Tinggi; dan
3. Usaha Hotel Berisiko Tinggi.

Dalam hal TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko, pelaku usaha melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha hotel berisiko menengah tinggi tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha;
2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha hotel dalam menjalankan kegiatan usaha

Usaha hotel sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Tinggi, atau Berisiko Tinggi yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha hotel. Format Surat Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.
2. Sertifikat Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Tinggi, dan Berisiko Tinggi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kemenparekraf atau OPD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi industri pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha hotel.
3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Tinggi, dan Berisiko Tinggi yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko pada usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar usaha hotel berbasis risiko secara konsisten.

#### D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan

Pembagian kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko sebagai berikut:

Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	OPD kab/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Administrator KEK	Badan Pengusahaan KPBPB
- Usaha Hotel PMA di luar KEK dan KPBPB - Usaha Hotel Risiko Tinggi PMDN di luar KEK dan KPBPB	Usaha Hotel Risiko Menengah Tinggi PMDN diluar KEK dan KPBPB	Usaha Hotel Risiko Menengah Rendah PMDN di luar KEK dan KPBPB	Seluruh Usaha Hotel di KEK	Seluruh Usaha Hotel di KPBPB
Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata	Pelaksana: OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Pelaksana: OPD kab/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan

#### E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah, Berisiko Menengah Tinggi, dan Berisiko Tinggi dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:
  - a. Pembentukan Tim Pengawas

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

- 1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:

- a) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata;
  - b) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
  - c) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - e) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - f) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum.
  - g) Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan bidang ESDM.
  - h) Badan Standardisasi Nasional;
- 2) Tim Pengawas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, dapat terdiri atas unsur:
- a) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - b) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
  - c) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - e) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - f) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  - g) OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ESDM
- 3) Tim Pengawas Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dapat terdiri atas unsur:

- a) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
  - b) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
  - c) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - d) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - e) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
  - f) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum;
  - g) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemerintahan bidang ESDM.
  - h) OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (pemadam kebakaran);
- 4) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
  - 5) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Pusat, Tim Pengawas Propinsi, Tim Pengawas Kabupaten/Kota, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim Pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat di bidang usaha terkait.

Sumber Daya Manusia pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko.

Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan teknis atau

pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf).

## 2) Pengetahuan

Pelaksana pengawasan standar usaha hotel berbasis risiko memiliki pengetahuan antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
- c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko;
- d) Pengetahuan dasar bisnis proses hotel.

## 3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha hotel berbasis risiko memiliki kode etik antara lain:

- a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan inter personal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement*) seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.
- b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

- c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
- f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan kualitas suatu profesi atau orang yang professional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

- 1) Profil Pelaku Usaha Hotel yang terdapat pada Sistem OSS.
- 2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
- 3) Surat pemberitahuan kunjungan.
- 4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
- 5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko meliputi:

- 1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab 3 pedoman ini.
- 2) Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS sebagai berikut:
  - a) Kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko dengan bobot maksimal 100% dilakukan terhadap 6 (enam) unsur, yaitu persyaratan umum dan/ atau persyaratan khusus, sarana usaha, struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan usaha, persyaratan produk, dan pengelolaan usaha;
  - b) Keenam unsur pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko memiliki bobot sebagai berikut:
    - Persyaratan umum dan/ atau persyaratan khusus : Ada;
    - Sarana usaha : 25%;
    - Struktur organisasi dan SDM : 20%;
    - Pelayanan : 25%;
    - Produk usaha : 20%;
    - Pengelolaan : 10%;
  - c) Kriteria persyaratan umum (legakitas usaha) dan/ atau persyaratan khusus bersifat wajib atau harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Permenparekraf tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
  - d) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator Pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0 (nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi;
  - e) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur;
  - f) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha Hotel sesuai kategori berikut ini:

- Sangat Baik, dengan skor 85 s.d. 100;
  - Baik, dengan skor 70 s.d <85;
  - Cukup, dengan skor 60 s.d <70;
  - Kurang, dengan skor < 60.
- 3) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator kriteria Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 60.

c. Penyampaian Hasil Pengawasan

- 1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran, rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan.
- 2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatanganan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.
- 3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan
- 4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.
- 5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSUP melalui KAN atau Kemenparekraf untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha hotel semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha hotel berbasis risiko serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan-perundangan.
- 6) Bagi pelaku usaha hotel yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

## F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha hotel sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha hotel berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dinilai patuh dengan skor 100 (sangat baik) 3 kali berturut-turut, pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di bidang pariwisata, administrator KEK, atau badan perusahaan KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.
5. Waktu perencanaan Pengawasan diatur sebagai berikut:
  - a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata, Administrator KEK, Badan Perusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Desember;

- c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
- e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB tidak diperbolehkan melakukan pengawasan rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/ laporan masyarakat terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan informasi kepada koordinator (BKPM dan DPM PTSP) sesuai kewenangannya melalui sistem OSS.
- g. Mengingat keterbatasan sumber daya dan banyaknya usaha hotel yang menjadi objek pengawasan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan tahunan pelaksanaan standar usaha hotel berdasarkan penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai tabel penilaian kesesuaian sebagaimana tercantum pada BAB III sesuai dengan tingkat risiko usaha, yang disampaikan oleh pelaku usaha hotel maksimal akhir bulan Januari tahun berikutnya.

## G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak

akses dalam sistem OSS kepada:

- a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
    - 1) Subsistem Pelayanan Informasi;
    - 2) Subsistem Perizinan Berusaha;
    - 3) Subsistem Pengawasan;
  - b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri di bidang perhotelan untuk permohonan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/ atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
  3. Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha hotel, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

#### H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/ laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan melalui sistem OSS.

3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko

1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha hotel dilaksanakan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha hotel dalam melaksanakan standar usaha.
2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Hotel.
4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha hotel wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/ pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha hotel tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, OPD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pariwisata, OPD kabupaten/ kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.

7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha hotel berbasis risiko mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN**

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha hotel berbasis risiko baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha hotel sebagaimana tabel I untuk standar usaha berisiko menengah rendah, tabel II untuk standar usaha berisiko menengah tinggi, dan tabel III untuk standar usaha hotel berisiko tinggi dibawah ini.

A. Pemenuhan kesesuaian standar usaha hotel berisiko menengah rendah yang meliputi unsur, kriteria dan indikator penilaian kesesuaian standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/daftar *periksa*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

Tabel 1.  
Unsur, Kriteria dan Indikator Penilaian Kesesuaian Standar Usaha  
Hotel Berisiko Menengah Rendah

Unsur Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Rendah	No	Kriteria Standar Usaha Berisiko Menengah Rendah	Indikator Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Berisiko Menengah Rendah	Ck	Data Dukung
SARANA USAHA	1.	Lift tamu dan service untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat; terdapat dokumen uji berkala.	Terdapat dokumen pengujian lift sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dilaksanakan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan, dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.		
	2.	Toilet umum yang bersih, terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	Mudah diakses dilengkapi sarana dan perlengkapan toilet pria dan wanita berfungsi baik dengan tanda yang jelas dan mudah dipahami.		
	3.	Tersedia Instalasi air bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;	Terpasang aman dan memenuhi kelaikan, terdapat sertifikat pengujian air bersih atau sertifikat laik sehat, berfungsi dengan baik dan terawat.		

	4.	Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik.	Mudah diakses dari sumber sampah, kondisi bersih dan tidak berbau.		
ORGANISASI DAN SDM	5.	Struktur Organisasi; Uraian Tugas setiap jabatan, dilengkapi SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);	Ditetapkan oleh pimpinan usaha dan disosialisasikan kepada karyawan.		
	6.	Memiliki peraturan perusahaan atau PKB;	Peraturan Perusahaan atau PKB (untuk yang memiliki serikat pekerja) disahkan oleh pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk karyawan berjumlah 10 orang atau lebih.		
	7.	Pelaksanaan sanitasi, higienitas dan lingkungan ( <i>pest control</i> dan <i>general cleaning</i> );	Terdapat dokumen dan laporan/ rekaman pelaksanaan sanitasi, hygiene dan lingkungan disahkan pimpinan usaha.		
	8.	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	Terdapat petunjuk kerja/instruksi kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
	9.	Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan (Preventive Maintenance Program schedule);	Terdapat dokumen dan laporan/rekaman pelaksanaan program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
	10.	Pengutamaan penggunaan produk dan/ atau	Terdapat kebijakan/ dokumen dan laporan/ rekaman		

		tenaga kerja lokal/dalam negeri	pelaksanaan pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri ditetapkan/disahkan pimpinan usaha,		
PELAYANAN	11.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan ditetapkan/disahkan pimpinan usaha		
	12.	Tersedia pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;	Terdapat SOP atau petunjuk dan laporan/rekaman pelaksanaan pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat, ditetapkan/disahkan pimpinan usaha.		
PERSYARATAN PRODUK	13.	Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha hotel bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman ( <i>evacuation sign</i> ), yang jelas dan mudah terlihat;	Aman dan memenuhi kelaikan, terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan bangunan disahkan oleh pimpinan usaha.		
	14.	Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik,	Tersendiri atau menyatu dengan area lain mudah diakses tamu termasuk tamu keterbatasan fisik dilengkapi <i>grab bar</i> atau <i>hand railing</i> , dan perlengkapan lobi, berfungsi dengan baik, bersih dan terawat.		
	15.	<i>Front office</i> (kantor depan) dilengkapi gerai/	Mudah diakses tamu/ pengunjung dilengkapi sarana		

		<i>counter</i> (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check out</i> ;	pencatatan registrasi dan penyampaian informasi dengan kondisi bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, terdapat daftar periksa pemeliharaan.		
	16.	Kamar tidur termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri	Aman, memenuhi kelaikan, dan mudah diakses tamu terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan unit hunian disahkan oleh pimpinan usaha.		
PENGELOLAAN	17.	Memiliki dokumen SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko menengah rendah.	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	18.	Melaksanakan SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko tinggi terdokumentasi	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan usaha disahkan pimpinan usaha.		

- B. Pemenuhan kesesuaian standar usaha hotel berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur, kriteria Indikator penilaian standar usaha dilengkapi indikator penilaian, kolom kesesuaian (CK/check list kesesuaian) dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

Tabel 2.  
Unsur, Kriteria dan Indikator Penilaian Kesesuaian Standar Usaha Hotel Berisiko Menengah Tinggi

UNSUR STANDAR USAHA BERISIKO MENENGAH TINGGI	NO	KRITERIA STANDAR USAHA BERISIKO MENENGAH TINGGI	INDIKTOR PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR USAHA BERISIKO MENENGAH TINGGI	CK	DATA DUKUNG
SARANA USAHA	1.	Lift tamu dan service untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat; terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV	Terdapat dokumen pengujian lift dilaksanakan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan periode sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, daftar periksa dan rekaman pemeliharaan, yang dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ke 4.		
	2.	Koridor/ selasar dilengkapi akses penyelamatan dan APAR dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	Kondisi bersih, mudah diakses, berfungsi dengan baik dan terdapat pemeriksaan APAR setiap 6 (enam) bulan		
	3.	Toilet umum yang bersih, terawat terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	Mudah diakses tamu, terdapat tanda yang jelas dilengkapi sarana dan perlengkapan toilet pria dan wanita berfungsi dengan baik dengan baik, serta daftar periksa pemeliharaan,		
	4.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik;	Dilengkapi sarana dan perlengkapan kerja yang berfungsi dengan baik, bersih, terawat dan daftar periksa pemeliharaan.		
	5.	Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, kamar mandi dan toilet	Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, perlengkapan dan peralatan kerja berfungsi dengan baik,		

	karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;	dan daftar periksa pemeliharaan.		
6.	Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;	Aman dan memenuhi kelaikan dilengkapi sertifikat pengujian air bersih atau sertifikat laik sehat, berfungsi dengan baik dan terawat.		
7.	Dapur dengan lantai, dinding dan <i>ceiling</i> kuat, aman dan mudah pemeliharannya, drainase dilengkapi dengan perangkat lemak ( <i>grease trap</i> ), <i>kitchen hood</i> yang dilengkapi dengan penyaring lemak ( <i>grease filter</i> ), sistem sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang baik, tempat sampah tertutup terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, <i>fire blanket</i> , pengelolaan pemadam (suptresi api)	Terdapat sarana dan perlengkapan yang aman dan memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi, penjamah makanan bersertifikat, memiliki petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan persiapan dan pembuatan makanan minuman, dan daftar periksa pemeliharaan dapur disahkan oleh pimpinan usaha.		
8.	Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;	Mudah diakses dari sumber sampah, tidak terlihat tamu atau pengunjung, kondisi bersih dan tidak berbau		
9.	Instalasi pengolahan air limbah; baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah;	Aman memenuhi kelaikan, terdapat sarana dan perlengkapan pengolahan air limbah dilengkapi SOP atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pengolahan air limbah ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
10.	Penyediaan fasilitas ruang P3K karyawan dengan	Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, aman memenuhi kelaikan,		

		peralatan kesehatan;	berfungsi dengan baik, bersih dan terawat terdapat daftar periksa pemeliharaan.		
ORGANISASI DAN SDM	11.	Struktur Organisasi; Uraian Tugas setiap jabatan, dilengkapi SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);	Ditetapkan/ disahkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
	12.	Memiliki peraturan perusahaan atau PKB;	Peraturan Perusahaan atau PKB untuk yang memiliki serikat pekerja disahkan oleh pimpinan instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk karyawan berjumlah 10 orang atau lebih.		
	13.	Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan;	Terdapat dokumen dan laporan/ rekaman pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan; karyawan disahkan oleh pimpinan usaha.		
	14.	Pelaksanaan sanitasi, higienitas dan lingkungan ( <i>pest control</i> dan <i>general cleaning</i> );	Terdapat dokumen dan laporan/rekaman pelaksanaan sanitasi, <i>hygiene</i> dan lingkungan disahkan oleh pimpinan usaha.		
	15.	Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas harian;	Terdapat dokumen struktur dan uraian tugas Tim tanggap darurat dan laporan/rekaman pelaksanaan tanggap darurat ditetapkan/ disahkan oleh pimpinan usaha, dilengkapi sertifikat SMK3.		
	16.	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya disahkan oleh pimpinan usaha.		
	17.	Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengujian peralatan K3 yang		

		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3;)	disahkan oleh pimpinan usaha.		
	18.	Pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri	Terdapat kebijakan atau dokumen dan laporan/rekaman pelaksanaan pengutamaan penggunaan produk dan / atau tenaga kerja lokal/dalam negeri disahkan oleh pimpinan usaha.		
	19.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan	Terdapat pengaturan dan pelaksanaan penggunaan pakaian seragam ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
PELAYANAN	20.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman pelaksanaan pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan ditetapkan/disahkan pimpinan usaha.		
	21.	Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV (kamera pengawas).	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan pelaksanaan pelayanan keamanan dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV ditetapkan/disahkan pimpinan usaha.		
	22.	Tersedia pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;	Terdapat SOP atau petunjuk dan laporan/rekaman pelaksanaan pelayanan kesehatan, seperti informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat ditetapkan/disahkan pimpinan usaha.		
PERSYARATAN PRODUK	23.	Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha hotel bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan	Aman dan memenuhi kelaikan, terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan bangunan		

	pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman ( <i>evacuation sign</i> ), yang jelas dan mudah terlihat.	disahkan oleh pimpinan usaha.		
24.	Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas ( <i>ramp</i> ) bagi tamu keterbatasan fisik;	Tersendiri atau menyatu dengan area lain mudah diakses tamu termasuk tamu keterbatasan fisik dilengkapi <i>grab bar</i> atau <i>hand railing</i> , dan perlengkapan lobi, berfungsi dengan baik, bersih dan terawat.		
25.	<i>Front office</i> (kantor depan) dilengkapi gerai/ <i>counter</i> (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check out</i> dan tempat penitipan barang tamu;	Mudah diakses tamu/ pengunjung dilengkapi sarana pencatatan registrasi dan penyampaian informasi dengan kondisi bersih, terawat dan berfungsi dengan baik, terdapat daftar periksa pemeliharaan		
26.	Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat	Terdapat minimal 10 (sepuluh) menu makanan dan 5 (lima) menu minimum olahan sendiri, resep baku, sertifikat laik <i>hygiene</i> dan sanitasi yang masih berlaku, serta terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan restoran ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
27.	Kamar tidur termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, jendela dengan alat pengaman, kamar dengan alat pendeteksi asap ( <i>smoke</i>	Aman, memenuhi kelaikan, dan mudah diakses tamu terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan kamar disahkan oleh pimpinan usaha.		

		<i>detector</i> ) dan <i>sprinkler</i> , pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri			
PENGELOLAN	28.	Memiliki dokumen SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko menengah tinggi;	Ditetapkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	29.	Melaksanakan SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko tinggi terdokumentasi	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan usaha disahkan pimpinan usaha.		
	30.	Memiliki dokumen SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha hotel berisiko menengah tinggi;	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait,		
	31.	Melaksanakan SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha hotel berisiko menengah tinggi terdokumentasi	Terdapat laporan/rekaman internal audit pelaksanaan standar usaha disahkan pimpinan usaha.		

- C. Pemenuhan kesesuaian standar usaha hotel berisiko tinggi yang meliputi unsur, kriteria dan indikator penilaian Standar Usaha, kolom kesesuaian (CK/check list kesesuaian) dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

Tabel 3.  
Unsur, Kriteria dan Indikator Penilaian Kesesuaian Standar Usaha  
Hotel Berisiko Tinggi

UNSUR STANDAR USAHA BERISIKO TINGGI	NO	KRITERIA STANDAR USAHA BERISIKO TINGGI	INDIKATOR PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR USAHA L BERISIKO TINGGI	CK	DATA DUKUNG
SARANA USAHA	1.	Lift tamu dan service untuk bangunan yang berlantai 5 (lima) atau lebih; bersih dan terawat; terdapat dokumen uji berkala dilengkapi CCTV	Terdapat dokumen pengujian lift dilaksanakan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan periode sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali, tersedia SOP/petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan, yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak ke 3.		
	2.	Koridor/ selasar dilengkapi akses keselamatan dan APAR dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	Kondisi bersih, mudah diakses, berfungsi dengan baik dan terdapat pemeriksaan APAR setiap 6 (enam) bulan.		
	3.	Toilet umum yang bersih, terawat terpisah untuk tamu pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;	Mudah diakses tamu, terdapat tanda yang jelas dilengkapi sarana dan perlengkapan toilet pria dan wanita berfungsi dengan baik dengan baik, serta daftar periksa pemeliharaan,		
	4.	Toilet umum bagi tamu berkebutuhan khusus;	Mudah diakses, terdapat tanda yang jelas dan mudah dipahami, dilengkapi <i>grab bar</i> and <i>hand railing</i> serta perlengkapan dan peralatan toilet yang berfungsi dengan baik serta daftar periksa pemeliharaan.		

	5.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan sirkulasi udara dan pencahayaan baik.	Ruang kantor tersendiri atau menyatu dengan ruangan lain, terdapat daftar periksa pemeliharaan, berfungsi dengan baik, terawat dan kondisi bersih, terdapat daftar periksa pemeliharaan		
	6.	Ruang karyawan yang terdiri dari ruang makan, tempat sampah tertutup, kamar mandi dan toilet karyawan pria dan wanita terpisah bersih dan terawat;	Ruang karyawan tersendiri, atau menyatu dengan ruangan lain, dilengkapi perlengkapan kamar mandi dan toilet, terdapat daftar periksa pemeliharaan berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	7.	Tersedia Instalasi Air Bersih dan dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air bersih;	Terpasang aman memenuhi kelaikan, terdapat sertifikat/surat pengujian baku mutu air bersih atau sertifikat laik sehat berfungsi dengan baik, bersih dan terawat.		
	8.	Dapur dengan lantai, dinding dan ceiling kuat, aman dan mudah pemeliharaannya, drainase dilengkapi dengan perangkap lemak ( <i>grase trap</i> ), <i>kitchen hood stainless</i> yang dilengkapi dengan penyaring lemak ( <i>grease filter</i> ), sistem sirkulasi udara dan system pencahayaan yang baik, perlengkapan P3K, tempat sampah tertutup yang terpisah untuk sampah basah dan kering, APAR, <i>fire blanket</i> pengelolaan pemadam (supresi api) dan deteksi dini kebocoran gas serta pemutusan otomatis sumber energi	Terdapat sarana dan perlengkapan yang aman dan memenuhi persyaratan <i>hygiene</i> sanitasi, penjamah makanan bersertifikat, memiliki petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan persiapan dan pembuatan makanan minuman, dan daftar periksa pemeliharaan dapur disahkan oleh pimpinan usaha.		

	9.	Tempat penampungan sampah sementara yang terpisah untuk sampah organik dan non organik;	Mudah diakses dari sumber sampah, tidak terlihat pengunjung atau tamu. terdapat daftar periksa pemeliharaan, kondisi bersih dan tidak berbau.		
	10.	Instalasi Pengolahan Air Limbah; baik dikelola mandiri, kawasan atau pemda, dilakukan pengujian rutin atas baku mutu kualitas air limbah;	Terdapat sarana dan fasilitas pengelolaan air limbah, terdapat daftar periksa pemeliharaan instalasi pengelolaan air limbah berfungsi dengan baik, bersih dan terawat.		
	11.	Penyediaan fasilitas ruang pemeriksaan kesehatan karyawan dengan peralatan kesehatan serta petugas kesehatan;	Terdapat ruang kesehatan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik tersendiri atau menyatu dengan ruangan lain. Dilengkapi sarana dan fasilitas kesehatan termasuk P3K dokter dan/ atau para media berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
ORGANISASI DAN SDM	12.	Struktur Organisasi; Uraian Tugas setiap jabatan, dilengkapi SOP atau Petunjuk pelaksanaan kerja (manual);	Terdapat dokumen dan melaksanakan organisasi dan uraian tugas ditetapkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	13.	Memiliki tim P2K3 yang disahkan pihak berwenang untuk karyawan dengan jumlah minimal 100 orang;	Keanggotaan Tim P2K3 yang beranggotakan ahli K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja ditetapkan pimpinan instansi ketenaga kerjaan, terdapat kebijakan dan/atau pedoman pelaksanaan dan pengawasan K3.		
	14.	Memiliki peraturan perusahaan atau PKB;	Peraturan Perusahaan atau PKB ditetapkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk karyawan berjumlah 10 orang atau lebih, berlaku 2 (dua) tahun.		
	15.	Memiliki program pemeriksaan kesehatan karyawan;	Terdapat kebijakan atau dokumen dan laporan rekaman pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan; karyawan ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		

	16.	Pelaksanaan sanitasi, higienitas dan lingkungan ( <i>pest control</i> dan <i>general cleaning</i> );	Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan sanitasi, <i>hygiene</i> dan lingkungan disahkan oleh pimpinan usaha.		
	17.	Memiliki Tim Tanggap Darurat yang terorganisir dilengkapi daftar petugas harian;	Terdapat dokumen struktur organisasi dan laporan/rekaman pelaksanaan tanggap darurat K3 dilengkapi uraian tugas Tim Tanggap K3 ditetapkan/disahkan oleh pimpinan usaha.		
	18.	Pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya disahkan pimpinan usaha, terdapat sarana dan perlengkapan pengelolaan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.		
	19.	Melaksanakan pengujian secara berkala pada peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan pengujian secara berkala peralatan K3 disahkan oleh pimpinan usaha.		
	20.	Program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan ( <i>Preventive Maintenance Program schedule</i> );	Terdapat dokumen dan laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perbaikan gedung, perlengkapan dan peralatan disahkan pimpinan usaha.		
	21.	Pengutamakan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri;	Terdapat kebijakan dan laporan/rekaman pelaksanaan penggunaan produk dan/atau tenaga kerja lokal/dalam negeri disahkan oleh pimpinan usaha.		
	22.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan	Terdapat kebijakan dan melaksanakan kebijakan penggunaan pakaian seragam disahkan pimpinan usaha.		
PELAYANAN	23.	Tersedia pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/rekaman		

		dan fasilitas karyawan	pelaksanaan pelayanan pembersihan fasilitas tamu, fasilitas publik dan fasilitas karyawan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	24.	Tersedia pelayanan keamanan dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV:	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pelayanan keamanan dilengkapi ruang untuk petugas keamanan dan instalasi CCTV ditetapkan/ disahkan oleh pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait .		
	25.	Tersedia pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;	Terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pelayanan kesehatan, seperti Informasi tentang dokter, rumah sakit atau klinik terdekat ditetapkan/disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
PERSYARATAN PRODUK	26.	Bangunan yang diperuntukkan sebagai usaha hotel bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, dengan penanda arah menuju jalan keluar yang aman ( <i>evacuation sign</i> ), yang jelas dan mudah terlihat;	Aman dan memenuhi kelaikan, terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan bangunan disahkan oleh pimpinan usaha.		
	27.	Lobi yang bersih, terawat, dengan sirkulasi udara, pencahayaan yang baik, dilengkapi aksesibilitas ( <i>ramp</i> ) bagi tamu keterbatasan fisik;	Tersendiri atau menyatu dengan area lain mudah diakses tamu termasuk tamu keterbatasan fisik dilengkapi <i>grab bar</i> atau <i>hand railing</i> , dan perlengkapan lobi, berfungsi dengsn bsik, bersih dan terawat, terdapat daftar periksa pemeliharaan.		

	28. <i>Front office</i> (kantor depan) dilengkapi gerai/ <i>counter</i> (bisa berupa meja dan kursi)/fasilitas untuk tamu <i>check in/check out</i> dan tempat penitipan barang tamu.	Mudah diakses tamu/pengunjung dilengkapi sarana pencatatan registrasi dan penyampaian informasi dengan kondisi bersih, terawat dan berfungsi dengan baik.		
	29. Restoran dengan kursi dan meja, sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, bersih dan terawat	Terdapat minimal 15 (lima belas) menu makanan dan 10 (sepuluh) menu minimum olahan sendiri, resep baku, sertifikat laik <i>hygiene</i> dan sanitasi yang masih berlaku, serta terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan restoran disahkan oleh pimpinan usaha.		
	30. Kamar tidur termasuk kamar mandi, dilengkapi tempat tidur beserta perlengkapannya, pintu dengan kunci pengaman, unit dengan sistem penghemat energi, jendela dengan alat pengaman, unit dengan alat pendeteksi asap ( <i>smoke detector</i> ) dan <i>sprinkler</i> , pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, tempat sampah, denah lokasi unit dan petunjuk penyelamatan diri	Aman, memenuhi kelaikan, dan mudah diakses tamu terdapat SOP atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan unit hunian disahkan oleh pimpinan usaha.		
	31. Kamar tidur untuk tamu dengan keterbatasan fisik (1 unit untuk tamu dengan keterbatasan fisik untuk setiap kelipatan 200 unit atau	Terdapat unit hunian untuk tamu keterbatasan fisik per 200 unit hunian dilengkapi grab bar dan <i>hand railing</i> kondisi bersih, terawat, dan berfungsi dengan baik		

		sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
PENGELOLAAN	32.	Memiliki dokumen SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko tinggi;	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
	33.	Melaksanakan SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja pengelolaan usaha hotel berisiko tinggi terdokumentasi	Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan usaha disahkan pimpinan usaha.		
	34.	Memiliki dokumen SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha hotel berisiko tinggi;	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	35.	Melaksanakan SOP dan / petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha hotel berisiko tinggi terdokumentasi	Terdapat laporan/ rekaman audit internal pelaksanaan standar usaha disahkan pimpinan usaha.		

## BAB IV

### PENUTUP

Esensi reformasi perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha hotel dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha hotel merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha hotel berbasis risiko.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha hotel yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha hotel mematuhi pelaksanaan standar usaha hotel berbasis risiko.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA HOTEL

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K3L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha hotel

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha Hotel Berbasis Risiko
1.	Potensi Bahaya
	a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja
	1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
	3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
	4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan
	b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat
	1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
	3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
	4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat
	c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan
	1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.

	3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen
2.	Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya
	a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengan nilai 1 apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 tahun
	b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 apabila bahaya berpotensi terjadi >5 tahun sampai dengan 10 tahun
	c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau
	d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.
3.	Pengukuran Tingkat Risiko Usaha
	a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.
	b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya.
	c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko.
	d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.
	e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.
	f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
  - a. Tingkat Risiko Menengah Rendah;
  - b. Tingkat Risiko Menengah Tinggi.
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Kriteria penentuan tingkat risiko usaha hotel hanya K3L, karena usaha ini merupakan usaha jasa (*services*) penginapan (*hospitality industri*), walaupun dilengkapi dengan restoran dan kafe yang menyediakan jasa makan minum (*goods*) namun hanya sebagai pendukung, sedangkan jasa lainnya yang dapat disediakan oleh usaha hotel seperti spa, diskotik dan karaoke sepenuhnya merupakan usaha jasa makanan dan minuman karena tidak hanya menyediakan makanan dan minuman namun juga didukung dengan layanan makan minum yang prima dan dengan lingkungan yang nyaman (*cozy*) termasuk sarana dan fasilitas pendukung. Bangunan hotel dengan berbagai kondisi dan kelengkapannya tidak termasuk dalam kriteria penilaian penetapan tingkat risiko

usaha hotel karena merupakan kewenangan kementerian PUPR, apalagi persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan merupakan persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Usaha hotel, baik KBLI 55110 maupun KBLI 55120 memiliki risiko usaha sebagai berikut:

1. Rendah: Jumlah kamar tidur tamu  $\leq 60$  unit atau jumlah karyawan  $\leq 40$  orang atau memiliki luas  $< 4.000 \text{ m}^2$
2. Menengah Rendah: Jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41- 99 orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000  $\text{m}^2$
3. Menengah Tinggi: Jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 - 200 orang atau memiliki luas lahan  $> 6.000 - 10.000 \text{ m}^2$
4. Tinggi: Jumlah kamar tidur  $> 200$  unit atau jumlah karyawan  $> 200$  orang atau memiliki luas bangunan  $\geq 10.000 \text{ m}^2$

Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K3L sebagaimana lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbasis risiko. Sementara itu usaha berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha hotel berbasis risiko

DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA)					PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA			
					Jarang terjadi Unlikely/ Rare	Kemungkinan Kecil terjadi Possible	Mungkin terjadi Likely	Hampir pasti terjadi Almost certain
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal)	Kesehatan untuk masyarakat (eksternal)	Dampak Lingkungan	Dampak Bahaya	$> 10$ tahun (1)	5-10 tahun (2)	1-5 tahun (3)	Lebih dari sekali setiap tahun (4)
1.	Masalah Kesehatan Ringan Yang Membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara	Rendah	1	2	3	4
2.	Perawatan Medis membutuhkan rawat inap min 1 malam.	Sakit, Rawat Inap maksimal 3 hari	Dampak lingkungan kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah Rendah	2	4	6	8
3.	Mengakibatkan cacat 1 orang.	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 hari	Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	Menengah Tinggi	3	6	9	12
4.	Kematian 1 orang dan/atau cacat permanen $> 1$ orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	Tinggi	4	8	12	16

## II. Glosarium

1. AC	<i>Air Conditioning</i>
2. Administrator KEK	Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3. AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4. APAR	Alat Pemadam Api Ringan
5. BAP	Berkas Acara Pemeriksaan.
6. ASN	Aparat Sipil Negara
7. BP KPBPB	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8. BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. BPS	Badan Pusat Statistik
10. BPJS	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11. BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
12. BSrE	Balai Sertifikasi Elektronik
13. CCTV	<i>Close Circuit Television</i>
14. Daring dan Luring	Dalam jaringan ( <i>online</i> ) dan luar jaringan ( <i>off line</i> ).
15. DPM PTSP Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi
16. DPM PTSP Daerah Provinsi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota
17. Hak Akses	Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPB melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
18. HP	<i>Hand Phone</i>
19. IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah
20. KAN	Komite Akreditasi Nasional
21. KBLI	Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
22. K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
23. K/L/D	Kementerian/Lembaga/Daerah
24. KEK	Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
25. K2L	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
26. KPBPB	Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
27. OSS	: <i>Online Single Submission</i>
28. Lembaga OSS	Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar usaha
29. LSUP	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN
30. NSPK	: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
31. OPD Provinsi	: Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi
32. OPD Kabupaten/Kota	Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 33. PKB : Perjanjian Kerja Bersama
- 34. P3K : Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
- 35. PMA : Penanaman Modal Asing
- 36. PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- 37. NIB : Nomor Induk Berusaha
- 38. NIP : Nomor Induk Pegawai
- 39. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
- 40. SDM : Sumber Daya Manusia
- 41. RBA : *Risk Based Approach*
- 42. Sistem OSS : Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  
- 43. SOP : *Standard Operating Procedure*
- 44. SPPL : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  
- 46. UKL-UPL : Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
  
- 47. UMK : Usaha Mikro dan Kecil
- 48. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 49. UUCK : Undang-Undang Cipta Kerja

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
 DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH  
 KABUPATEN/ KOTA/ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN  
 PENGUSAHAAN KPBPB YANG MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM  
 PELAKSANAAN PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan .....  
 .....

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN  
 Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pimpinan K/L dan OPD yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidental dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama		
	NIP		
	Pangkat/Gol.Ruang		
	Jabatan		
	Instansi		
2.	dst.		
	Maksud	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi usaha di Kab/Kota ., Provinsi ....	
	Waktu Pelaksanaan		

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ..., tahun...

Pimpinan K/L/OPD

Ditanda tangani

IV. **FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAN PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/  
KOTA/ ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB**

Jalan .....  
.....

.....  
.....

Nomor :  
Klasifikasi : Rahasia  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:

Menteri/Gubernur/Bupati/  
Walikota/AdministratorKEK/  
Kepala Badan Pengusahaan  
KPBPB

Di

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif/Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Administrator KEK/ Kepala Badan  
Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, kami Tim  
Pemeriksa yang terdiri dari:

1. ....

...

2. ....

...

3. ....

1. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya ..... (dugaan  
Ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan\*) oleh , yang hasilnya dengan  
hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

.....(Berisi dugaan ketidaksesuaian/ pelanggaran yang dilakukan  
Pelaku  
Usaha).....

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(Berisingkatan berita acara pemeriksaan dan/ atau keterangan  
pihak-pihak terkait) .....

3. DATA LAINNYA

.....Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha).....

4. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

- a.;
- b. ; dan
- c. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. ....;
- b. ....; dan
- c. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

- a.;
- b. dan
- c. Dst.

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa

1. Ketua

(.....)  
NIP

2. Anggota (...)

)  
NIP

3. Anggota (...)

)  
NIP

4. Dst.

\*) Coret yang tidak perlu

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA HOTEL BERBASIS RISIKO

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAN PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA/ ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB  
Jalan .....

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA HOTEL BERISIKO MENENGAH RENDAH/BERISIKO MENENGAH TINGGI/BERISIKO TINGGI

PN NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		A	B	C	D	E
1.	Pemenuhan kriteria standar sarana usaha hotel berbasis risiko meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha hotel.					
2.	Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha.					
3.	Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu					
4.	Pemenuhan kriteria standar persyaratan produk usaha meningkatkan kualitas produk usaha.					
5.	Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha.					
6.	Pengawasan pelaksanaan standar standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha.					
7.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektif, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha.					
8.	Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan pengawasan usaha dengan baik					
9.	Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha.					
10.	Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha.					
11.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu.					
12.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu.					
13.	Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan / manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.					
14.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha					


15.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha							
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan

A = sangat baik (nilai 85-100), B = baik (nilai 70 – < 85), C = cukup (nilai 60 – < 7-0), D = kurang (<60)

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA HOTEL BERBASIS RISIKO



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku dan Jurnal

- AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014.  
Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

### 2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);  
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);  
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);  
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);  
Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);  
Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 272);  
Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 273);